

Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 547/Pdt.G/2024/PA.JS)

**Gita Naia Larasati¹ Nunung Rodliyah² Kasmawati³ Elly Nurlaili⁴
Sayyidah Sekar Dewi Kulsum⁵**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: winncheese@gmail.com¹ nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id²
kasmawati.1976@fh.unila.ac.id³ elly.nurlaili@fh.unila.ac.id⁴ sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu alasan perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep perselisihan terus-menerus yang menjadi dasar gugatan cerai dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS menurut KHI, serta pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 116 huruf (f) KHI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh data empiris berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perselisihan terus-menerus menurut KHI dijabarkan melalui empat indikator, yaitu konflik yang terus-menerus, hilangnya komunikasi harmonis, gagal upaya mediasi, dan terputusnya harapan hidup rukun, yang diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 berupa syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan. Seluruh indikator tersebut terbukti terpenuhi dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi. Pertimbangan hukum hakim mencerminkan tiga asas tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan asas kepastian hukum sebagai asas yang paling dominan, sedangkan asas keadilan dan kemanfaatan berfungsi sebagai asas penunjang.

Kata Kunci: Gugatan Cerai; Perselisihan Terus-Menerus; Kompilasi Hukum Islam

Abstract

Divorce is one of the causes of the dissolution of marriage as regulated in Article 39 of Law Number 1 of 1974 and Article 113 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). One ground for divorce, namely continuous discord between spouses, is regulated in Article 116 letter (f) of the KHI. This article aims to examine the concept of continuous discord as a basis for divorce in Decision Number 547/Pdt.G/2024/PA.JS according to the KHI, and the legal reasoning of the Judge of the South Jakarta Religious Court in interpreting and applying Article 116 letter (f) of the KHI. This research employs a normative legal method with a descriptive type of research, using statutory and case approaches, supported by empirical data obtained from an interview with a Judge of the Tanjung Karang Religious Court. The legal materials used consist of statutory regulations, the KHI, and the court decision under study. The results show that continuous discord under the KHI can be identified through four indicators: continuous conflict, loss of harmonious communication, failed mediation, and loss of hope for a harmonious marriage, which are reinforced by Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 requiring a minimum of six months of separate residence. All indicators were proven fulfilled in the case under study based on witness testimony. The judge's legal reasoning reflects three objectives of law, namely certainty, justice, and expediency, with legal certainty as the dominant consideration, while justice and expediency function as supporting principles.

Keywords: Divorce Petition; Continuous Discord; Compilation of Islamic Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebutuhan esensial manusia mencakup aspek material dan spiritual. Dalam ranah sosial, fitrah manusia senantiasa membutuhkan pasangan hidup, dan pernikahan hadir sebagai wadah yang sah untuk mewujudkan kebutuhan tersebut. Membangun rumah tangga yang kekal dan harmonis di bawah naungan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan tujuan utama sebuah pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, dinamika rumah tangga sering kali diwarnai berbagai rintangan berupa persoalan finansial, perbedaan prinsip, masalah psikologis, hingga hadirnya pihak ketiga, sehingga ketika konflik tidak lagi dapat diselesaikan, perceraian menjadi alternatif terakhir yang ditempuh. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tata cara perceraian sebagai upaya menghindari perceraian di luar pengadilan sekaligus memastikan setiap perpisahan dipertimbangkan secara matang. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 KHI, perceraian wajib dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak membuahkan hasil. Salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI adalah hilangnya harapan berdamai akibat konflik suami istri yang berkepanjangan (perselisihan terus-menerus). Sebagai norma hukum yang bersifat abstrak, ketentuan ini menuntut kecermatan ekstra dari hakim Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa perselisihan yang terjadi bukanlah pertengkaran wajar, melainkan konflik berkesinambungan yang membuat keutuhan rumah tangga mustahil diselamatkan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebanyak 438.168 kasus perceraian tercatat terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025, dengan persentase mencapai 79% untuk kasus cerai gugat, yang menegaskan tren peningkatan kasus yang terus berlanjut setiap tahun. Fenomena ini turut tercermin dalam berbagai kasus perceraian yang melibatkan figur publik, salah satunya perkara perceraian yang diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS. Dalam perkara tersebut, gugatan diajukan pada 30 Januari 2024 dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak April 2022, hubungan lahir batin terhenti sejak Januari 2023, dan puncak perselisihan terjadi ketika Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada 30 November 2023, sehingga berbagai upaya penyelesaian melalui keluarga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kajian terdahulu telah membahas topik yang berkaitan, misalnya kajian mengenai perselisihan terus-menerus sebagai alasan perceraian secara umum di Pengadilan Agama, dan kajian mengenai mekanisme pembuktian dalam perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Berbeda dari kedua kajian tersebut, artikel ini secara khusus mengkaji konsep perselisihan terus-menerus menurut Pasal 116 huruf (f) KHI serta pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan ketentuan tersebut pada Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS, dengan menitikberatkan pada aspek fakta persidangan dan alat bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: pertama, bagaimana konsep perselisihan terus-menerus yang menjadi dasar gugatan cerai dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS menurut Kompilasi Hukum Islam; dan kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai perselisihan terus-menerus pada putusan a quo. Kajian ini berada dalam lingkup hukum perdata, khususnya hukum keluarga Islam, dengan tujuan menganalisis kedua permasalahan tersebut sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal, dengan menitikberatkan pada studi pustaka terhadap perundang-undangan yang berlaku, bukan pada implementasi lapangan secara empiris. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai tatanan hukum yang berlaku serta menguraikan peristiwa hukum secara mendetail. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk membedah harmonisasi dan sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan studi kasus (*judicial case study*) melalui pengkajian mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; bahan hukum sekunder, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS; serta bahan hukum tersier berupa karya tulis ilmiah, kamus bahasa, dan dokumen elektronik. Data tersebut diperkuat dengan data primer empiris berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai data pendukung terhadap analisis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu penelusuran dan pengkajian dokumen legal serta literatur terkait topik penelitian, dan studi lapangan berupa wawancara terstruktur dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Data yang telah dihimpun kemudian diolah melalui tahapan seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data, sebelum dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu menarik kesimpulan umum dari pengamatan terhadap fenomena atau fakta hukum yang bersifat khusus dalam perkara yang diteliti.

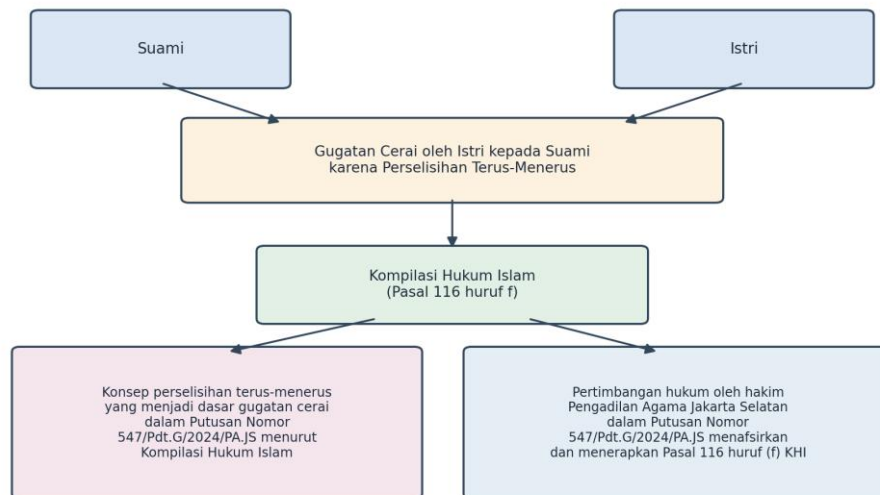
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Perkawinan dan Perceraian dalam Hukum Islam

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikannya sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua instrumen hukum tersebut memiliki visi yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum perkawinan Indonesia mengenal sejumlah asas, di antaranya asas mempersulit perceraian, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan tertentu dan dilaksanakan di depan Pengadilan Agama. Perceraian dibedakan menjadi cerai talak, yang diajukan oleh pihak suami, dan cerai gugat, yang diajukan oleh pihak istri. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur delapan alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, salah satunya sebagaimana diatur dalam huruf (f), yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Konsekuensi yuridis dari perceraian antara lain menyangkut hak asuh anak (*hadhanah*), yang menurut Pasal 105 KHI diserahkan kepada ibu bagi anak yang belum berusia 12 tahun (*belum mumayyiz*), serta kewajiban nafkah anak yang dibebankan kepada ayah hingga anak dewasa, mandiri, atau berusia 21 tahun.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur logika penyelesaian kedua permasalahan yang dikaji. Gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami dengan dasar perselisihan terus-menerus dianalisis melalui ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian bercabang pada dua fokus kajian, yaitu konsep perselisihan terus-menerus sebagai dasar gugatan cerai, dan pertimbangan hukum hakim dalam menafsirkan serta menerapkan Pasal 116 huruf (f) KHI. Kerangka pikir tersebut disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Duduk Perkara Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS

Perkara ini diselesaikan melalui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS, yang gugatannya didaftarkan pada 30 Januari 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi suami istri sejak 12 November 2021 sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada 26 Juli 2022. Ketidakharmonisan rumah tangga mulai muncul pada April 2022, yaitu semasa kehamilan, meskipun sebelumnya rumah tangga berjalan rukun. Sejak Januari 2023, interaksi lahir batin antara kedua pihak sebagai suami istri tidak lagi terjadi, dan ketegangan memuncak pada 30 November 2023 ketika Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan menetap di wilayah lain di Jakarta Selatan. Berbagai upaya penyelesaian, termasuk mediasi tertutup yang difasilitasi keluarga pada 30 November 2023 dan 28 Januari 2024, telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Majelis Hakim turut memberikan kesempatan mediasi formal melalui mediator bersertifikat yang dinyatakan gagal pada 22 Februari 2024. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga telah beberapa kali menasihati kedua belah pihak dalam persidangan agar mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil. Berdasarkan rangkaian fakta tersebut, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan bahwa rumah tangga kedua pihak telah mencapai titik yang tidak dapat dipulihkan.

Konsep Perselisihan Terus-Menerus Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan adalah kesalahpahaman yang tidak sampai menimbulkan keributan, sedangkan pertengkaran adalah percekcoakan atau perdebatan. Dalam konteks perkawinan, perselisihan diartikan sebagai perbedaan pendapat yang sangat mendasar dan tajam tanpa titik temu antara suami dan istri, sedangkan

pertengkaran diartikan sebagai perbuatan keras, baik non-fisik seperti kata-kata kasar maupun fisik seperti tindakan kekerasan, yang timbul dari persoalan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali. Pasal 116 huruf (f) KHI menegaskan bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila terbukti adanya alasan tidak dapat hidup rukun kembali antara suami dan istri setelah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Hasil penelitian menemukan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus di dalam rumah tangga sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga tersebut telah rusak (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan hidup rukun sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan. Upaya mediasi yang ditempuh, baik melalui keluarga maupun mediator bersertifikat, tidak membuahkan titik temu, sehingga hal ini menjadi tafsir nyata atas adanya perselisihan yang tidak lagi dapat diperbaiki. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, konsep perselisihan terus-menerus diukur melalui indikasi apakah rumah tangga masih memiliki peluang untuk dirukunkan, dan diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan indikasi pisah rumah minimal enam bulan.

Konsep Perselisihan Terus-Menerus Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan merupakan penyempurnaan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Rumusan dalil utama dalam Kamar Agama SEMA ini menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Terdapat tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu terbuktinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, ketiadaan harapan hidup rukun, dan pisah tempat tinggal paling singkat enam bulan, dengan pengecualian pada perkara yang mengandung unsur KDRT.

Batasan waktu enam bulan berfungsi sebagai parameter untuk menilai konsistensi dan keberlanjutan perselisihan, sekaligus sebagai instrumen kepastian hukum dan mekanisme preventif dalam praktik peradilan. Klausul pengecualian KDRT memberikan ruang diskresi kepada hakim untuk tidak menerapkan syarat pisah tempat tinggal secara kaku apabila ditemukan fakta hukum kekerasan, sejalan dengan prinsip perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam perkara yang dikaji, kedua syarat pertama SEMA telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dan kegagalan mediasi baik internal keluarga maupun formal melalui mediator bersertifikat, sedangkan syarat ketiga berupa pisah tempat tinggal turut terpenuhi sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada 30 November 2023.

Perbandingan Indikator Perselisihan Terus-Menerus Menurut KHI dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Ketentuan KHI dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada dasarnya bersifat saling melengkapi, di mana KHI menitikberatkan pada indikator kualitatif, sedangkan SEMA menghadirkan indikator kuantitatif sebagai penguat pembuktian. Perbandingan kedua kelompok indikator tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Indikator Perselisihan Terus-Menerus Menurut KHI dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Sumber Hukum	Sifat Indikator	Uraian Indikator
Pasal 116 huruf (f) KHI	Kualitatif (penilaian kondisi batiniah rumah tangga)	1. Konflik yang terjadi secara terus-menerus (fisik maupun non-fisik); 2. Hilangnya komunikasi harmonis suami istri (Pasal 77 ayat (1)-(2) KHI); 3. Tidak tercapainya upaya mediasi (Pasal 115 KHI); 4. Terputusnya harapan hidup rukun kembali.
SEMA Nomor 3 Tahun 2023	Kuantitatif dan objektif (penguat pembuktian)	1. Bukti nyata perselisihan dan pertengkaran terus-menerus; 2. Ketidadaan harapan hidup rukun kembali (berjenjang melalui kegagalan mediasi); 3. Pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan; 4. Pengecualian apabila terdapat fakta hukum KDRT.

Kesesuaian Fakta Persidangan dengan Indikator Perselisihan Terus-Menerus

Fakta persidangan dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam Pasal 116 huruf (f) KHI telah terpenuhi berdasarkan keterangan para saksi. Terkait indikator konflik yang terjadi secara terus-menerus, para saksi menerangkan bahwa rumah tangga semula berjalan rukun namun mulai terjadi perselisihan sejak masa kehamilan Penggugat, yang salah satunya dipicu oleh komunikasi yang kurang efektif dan sikap Tergugat yang dinilai kurang memperhatikan Penggugat. Terkait indikator hilangnya komunikasi harmonis, saksi menerangkan bahwa komunikasi antara kedua pihak tidak berjalan baik dan Tergugat kurang responsif dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sehingga hal-hal kecil dapat berkembang menjadi perselisihan besar. Terkait indikator tidak tercapainya upaya mediasi, keterangan saksi menunjukkan bahwa pihak keluarga telah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, termasuk melalui pelaksanaan ibadah umrah bersama, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk berpisah. Terkait indikator terputusnya harapan hidup rukun kembali, seluruh saksi secara konsisten menerangkan bahwa usaha mendamaikan kedua pihak tidak membuahkan hasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, keempat indikator perselisihan terus-menerus menurut Pasal 116 huruf (f) KHI terpenuhi secara kumulatif, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai broken marriage yang tidak dapat lagi dipertahankan.

Alat Bukti dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam hukum acara perdata karena melalui proses tersebut hakim memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan para pihak. Alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement, yang meliputi bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam perkara a quo, alat bukti surat yang diajukan oleh masing-masing pihak dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Ringkasan Alat Bukti Surat dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS

No.	Alat Bukti Surat	Diajukan Oleh
1	Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (12 November 2021)	Penggugat dan Tergugat
2	Surat Keterangan Lahir anak dari RSIA Bina Medika (26 Juli 2022)	Penggugat dan Tergugat
3	Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para pihak	Penggugat dan Tergugat
4	Bukti transfer dana rumah tangga melalui bank	Penggugat
5	Cetakan percakapan WhatsApp berisi kalimat kasar dari Tergugat	Penggugat
6	Cetakan tangkapan layar percakapan antar-asisten rumah tangga kedua pihak	Tergugat
7	Cetakan tangkapan layar pesan langsung (direct message) media sosial	Tergugat
8	Bukti transfer nafkah hidup dari Tergugat kepada Penggugat	Tergugat

Selain alat bukti surat, hakim juga mempertimbangkan keterangan empat orang saksi dari pihak keluarga dan kerabat, yang secara konsisten menerangkan adanya perselisihan, hilangnya komunikasi, dan kegagalan mediasi antara Penggugat dan Tergugat. Kombinasi antara alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut memperkuat keyakinan hakim bahwa perselisihan yang terjadi bersifat nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar dalil sepihak dalam surat gugatan.

Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan upaya perdamaian oleh pengadilan sebelum perceraian dapat diputus, serta Pasal 116 huruf (f) KHI juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar hukum alasan perceraian. Hakim juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 yang menegaskan bahwa apabila suami istri tidak lagi berdiam serumah dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga gugatan dikabulkan dengan bentuk perceraian talak satu bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI. Amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak berada pada Penggugat, dengan tetap memberikan akses yang cukup bagi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp10.000.000,00 setiap bulan hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 kepada Penggugat.

Penerapan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Sebuah putusan hakim idealnya memuat tiga asas tujuan hukum, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan hukum, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam praktiknya, ketiga asas tersebut tidak selalu diterapkan secara proporsional dalam porsi yang sama, sehingga hakim perlu menentukan skala prioritas asas yang paling relevan tanpa mengesampingkan dua asas lainnya sebagai asas penunjang. Dalam Putusan

Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS, asas kepastian hukum tampak paling dominan diterapkan, sebagaimana tercermin dari konsistensi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 116 huruf (f) KHI juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara berjenjang dan taat asas terhadap fakta-fakta persidangan. Asas keadilan tercermin dari kesempatan yang setara bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan dalil dan pembelaan selama proses persidangan berlangsung, sedangkan asas kemanfaatan tercermin dari putusan yang mampu mengakhiri konflik rumah tangga yang berkepanjangan sekaligus memberikan kepastian status hukum bagi para pihak maupun anak hasil perkawinan. Dengan demikian, ketiga asas tersebut tetap hadir secara utuh dalam putusan *a quo*, hanya saja porsi penerapannya terkonstruksi dalam relasi dominan-penunjang, dengan asas kepastian hukum sebagai landasan utama yang ditopang oleh asas keadilan dan asas kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan dua hal. Pertama, konsep perselisihan terus-menerus yang menjadi dasar gugatan cerai dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS berpedoman pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa harapan hidup rukun kembali. Konsep tersebut diwujudkan melalui empat indikator, yaitu konflik yang berkelanjutan, hilangnya komunikasi harmonis, tidak berhasilnya upaya mediasi, dan terputusnya harapan mempertahankan rumah tangga, yang diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 melalui syarat pembuktian perselisihan, pisah tempat tinggal minimal enam bulan, dan pengecualian bagi perkara yang mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan fakta persidangan, seluruh indikator tersebut terpenuhi secara kumulatif sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai *broken marriage*.

Kedua, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS menunjukkan bahwa penerapan Pasal 116 huruf (f) KHI tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan fakta persidangan dan kondisi nyata para pihak, dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum melalui konsistensi dasar hukum yang digunakan, asas keadilan melalui kesempatan yang seimbang bagi para pihak, serta asas kemanfaatan melalui penyelesaian hukum yang mengakhiri konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Sebagai saran, hakim di lingkungan Peradilan Agama disarankan untuk secara konsisten memadukan indikator kualitatif dalam KHI dengan indikator kuantitatif dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 guna meminimalisasi subjektivitas penafsiran, sementara pasangan suami istri disarankan mengedepankan komunikasi terbuka dan memanfaatkan lembaga konseling perkawinan maupun mediasi sebagai langkah preventif sebelum menempuh jalur perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Agus Hermanto. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

- Amnawaty. *Hukum Keluarga Islam dan Nikah Sirri*. Yogyakarta: AURA Publishing, 2019.
- Ari Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Bina Ilmu, 1997.
- Asnawi, Habib Sulthon, dan Anwar Nawawi. *Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2022.
- Azizi. "Pembuktian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Sukoharjo." *Verstek*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Badan Pusat Statistik. "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi." <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEDsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>. Diakses 21 Februari 2026.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Eka Susylawati. "Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*. Pamekasan: UIN Madura.
- Faishal dan Faisar Ananda Arfa. "Hukum Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 3, 2024.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Husaini, A. "Analisis Hukum Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Laila Rahmi Hasanah, Syifa, Baihaki, dan Dwi Noviani. "Peran Suami dalam Kesenjangan Berumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Teuku Ryan dan Ria Ricis)." *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 3, Mei 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023." <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>. Diakses 29 April 2026.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Nunung Rodliyah. *Aspek Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: AURA, 2018.
- Otong Rusadi. "Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, September 2010. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Jilid 8*. Diterjemahkan oleh Khairul Amru Harahap dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2017.
- Siti Novianti, Nathasya, Natanael, dan Moody Rizqy Syailendra Putra. "Analisis Masalah Perceraian di Dalam Suatu Ikatan Perkawinan dari Berbagai Pandangan: Perceraian antara Ria Ricis dengan Teuku Ryan." *Notary Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2025.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Sriono. *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Suhardin, Yohanes. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, Juni 2009. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.



- Trizakin, Yani. *Latar Belakang dan Dampak Perceraian*. Semarang: Universitas Sebelas Maret, 2005.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: FHUI, 2004.
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012.
- Wasliatussa'diah, Lia. *Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus di Pengadilan Agama Bogor (Analisis Putusan Nomor 1235/Pdt.G/2020/PA.Bgr)*. Skripsi. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2023.
- Yusnani Hasjimzum. *Perceraian dalam Perspektif Hukum: Sebuah Kajian Hak Perempuan Sebelum dan Sesudah Bercerai*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2018.